

## Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta

Rosiana Rahmadani Sabrina<sup>1\*</sup>, Aisyah Ayu Musyafah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah  
rosianasabrina15@gmail.com

### ABSTRACT

*A notary is a public official authorized to draft binding and legally effective deeds. Errors in deed preparation by a notary can cause losses for involved parties. This study examines the legal responsibility of notaries for mistakes in deed creation and the validity of deeds that do not follow legal procedures. The research employs a normative juridical method. Findings show that notaries may be held liable for the content of an authentic deed if there is intent or negligence involved. According to Article 84 of the Notary Office Law, a notarial deed that fails to comply with legal requirements may be legally void and have only the evidentiary value of a private deed*

**Keyword:** Notary; Accountability; Deed.

### ABSTRAK

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta atau pernyataan tertulis yang bersifat mengikat, sah dan menghasilkan akibat hukum. Kesalahan pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta dan keabsahan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya jika ada kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan akta notaris yang tidak sesuai perundang-undangan dapat mengakibatkan kebatalan hukum, menyebabkan kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan.

**Kata Kunci:** Notaris; Pertanggungjawaban; Akta.

### A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta atau pernyataan tertulis yang bersifat mengikat, sah dan menghasilkan akibat hukum. Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta karena akta yang dibuat oleh notaris bersifat mengikat dan sah secara hukum. Namun, dalam prakteknya, terkadang terjadi kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris (Prajitno, 2015).

Kesalahan pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta menjadi sangat penting. Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Adjie, 2014).

Undang-Undang tersebut secara tegas menetapkan bahwa notaris wajib mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan tanpa batas terhadap kesalahan yang mungkin timbul selama menjalankan tugasnya. Tanggung jawab notaris ini mencakup kesalahan dalam penyusunan akta, ketidakakuratan penetapan harga, kelalaian dalam pengelolaan dokumen, dan ketidakbenaran dalam pengelolaan dana. Lebih dari itu, notaris juga diwajibkan bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari akta yang dibuatnya. Dalam situasi dimana pihak terkait mengalami kerugian akibat kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris, notaris harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang terjadi.

Namun, sebelum pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta dapat ditetapkan, sebuah penyelidikan perlu dilaksanakan. Dewan Kehormatan Notaris, sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab menegakkan disiplin dan etika notaris, akan melaksanakan penyelidikan tersebut. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa notaris bersangkutan benar-benar melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, berbagai sanksi administratif dapat diterapkan. Sanksi-sanksi tersebut meliputi teguran, pembekuan sementara izin praktek, atau bahkan pencabutan izin praktek notaris tersebut (Flora, 2012a).

Dalam beberapa kasus, ketika terjadi kerugian signifikan pada pihak yang terlibat dalam akta tersebut, notaris juga bisa dihadapkan pada sanksi pidana. Sanksi pidana yang mungkin dikenakan terhadap notaris melibatkan ancaman pidana penjara dan denda, sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukannya dalam pembuatan akta (Flora, 2012b).

Untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pembuatan akta, notaris perlu memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum yang berlaku, keterampilan menulis yang baik, dan kemampuan memahami kebutuhan klien secara menyeluruh. Notaris juga diharapkan untuk senantiasa mematuhi etika profesi, menjalankan tugasnya dengan tingkat integritas yang tinggi, dan menunjukkan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaannya. Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta memiliki peran krusial dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Notaris diharapkan untuk senantiasa menyadari pentingnya tanggung jawab mereka dalam penyusunan akta yang memiliki dampak hukum. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, menjalankan tugas dengan integritas, dan menampilkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Selain itu, notaris diharapkan memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum yang berlaku, keterampilan menulis yang baik, serta kemampuan untuk memahami kebutuhan klien secara komprehensif. Semua aspek ini menjadi landasan bagi notaris untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris (Gitayani, 2018).

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris, maka notaris harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanpa batas terhadap kesalahan yang dilakukannya. Proses penentuan pertanggungjawaban notaris dimulai dengan melakukan penyelidikan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya kesalahan, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, dan dalam kasus kerugian besar pada pihak terkait dengan akta tersebut, sanksi pidana juga dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, menjaga kualitas layanan notaris serta menghindari kesalahan dalam pembuatan akta menjadi hal yang sangat penting. Tindakan ini tidak hanya melindungi kepentingan pribadi notaris, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris, serta berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang lebih baik dan dapat diandalkan (Mido, Mido, & Syafaát, 2003).

Penelitian pada artikel ini mengadopsi teori pertanggungjawaban hukum sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi dan mendukung fakta yang menyatakan kebenaran hukum sebagai respons terhadap permasalahan penelitian. Secara umum, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, ia menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia harus menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Berdasarkan penelusuran, beberapa artikel penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini telah ditemukan. Salah satu contohnya adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." Dalam artikel tersebut, permasalahan yang diangkat membahas tentang kemungkinan adanya kesengajaan dan kelalaian yang dapat menyebabkan isi akta autentik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Artikel tersebut memberikan sumbangan penting dalam konteks penelitian mengenai pertanggungjawaban notaris terkait ketidaksesuaian isi akta dengan fakta yang terjadi (Amalia, Musakkir, & Muchtar, 2021). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Hilbertus Sumplisius M. Wau dan rekan-rekannya dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru: Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020" membahas mengenai perbuatan yang terindikasi melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang notaris. Studi ini didasarkan pada peninjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artikel tersebut memberikan kontribusi dalam menganalisis pertanggungjawaban notaris ketika terjadi

kesalahan dalam pembuatan akta, terutama dengan merinci aspek-aspek hukum perdata yang relevan. Studi putusan Mahkamah Agung yang diacu juga dapat memberikan perspektif hukum yang penting terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam konteks akta yang keliru (Wau, 2022).

Penulisan artikel penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan kedua artikel penelitian di atas melalui fokus pembahasan yang bertujuan untuk memahami perbedaan dalam pertanggungjawaban atas kesalahan pembuatan akta. Dalam analisis hasil penelitian ini pendekatan yang digunakan melibatkan paduan antara teori pertanggungjawaban hukum dengan berbagai bahan hukum lainnya. Dengan demikian, artikel penelitian ini mengintegrasikan temuan penelitian dengan kerangka teoritis dan landasan hukum yang relevan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan pertanggungjawaban notaris dalam konteks kesalahan pembuatan akta. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi unik dan informasi yang lebih kaya terkait dengan topik yang sedang dibahas.

Penelitian akan mengeksplorasi aspek pertanggungjawaban hukum yang melekat pada notaris ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta. Selain itu, penelitian juga akan membahas validitas atau keabsahan akta notaris yang dapat dipertanyakan apabila tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dua dimensi penting terkait pertanggungjawaban dan keabsahan akta notaris dalam konteks kesalahan pembuatan akta. Permasalahan yang ingin dibahas dan artikel penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta?
2. Bagaimanakah keabsahan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta dan bagaimanakah keabsahan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sebagai landasan penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui pemeriksaan

terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Proses penelitian yuridis normatif melibatkan kajian mendalam terhadap buku-buku terkait, jurnal-jurnal relevan, dan literatur perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang bersumber dari kerangka hukum yang berlaku dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan peraturan dan norma hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam kasus kesalahan pembuatan akta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan kajian mendalam terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan logika deduktif. Pada pendekatan ini, penulis mengambil pendekatan deduktif dengan mengeneralisasi informasi secara umum terlebih dahulu, kemudian menyelidiki hal-hal yang lebih spesifik. Dengan mengeneralisasi informasi secara deduktif, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep umum dan aspek-aspek khusus yang terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta

Definisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya yang dapat mencakup kemungkinan tuntutan, pertanggungjawaban hukum, dan proses hukum lebih lanjut. Seseorang dianggap bertanggung jawab bila ia dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam konteks kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan atau kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam bidang hukum, konsep tanggung jawab sering kali berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kamus hukum mencakup dimensi keharusan dan kewajiban untuk mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban hukum dan kewajiban hukum memang terkait erat, tetapi keduanya memiliki perbedaan konseptual yang penting. Kewajiban hukum merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk mematuhi norma-norma dan

peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kewajiban hukum menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh individu sesuai dengan ketentuan hukum.

Sementara itu, pertanggungjawaban hukum lebih menitikberatkan pada akibat atau tanggung jawab yang mungkin dihadapi seseorang jika ia tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Pertanggungjawaban hukum mencakup konsep tanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu, seperti sanksi atau tuntutan hukum.

Dalam konteks Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Di sini, kewajiban hukum notaris adalah untuk membuat akta notaris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Di sisi lain pertanggungjawaban hukum notaris, mungkin timbul jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembuatan akta notaris, baik yang dibuat oleh notaris maupun yang dibuat dihadapan notaris, memiliki dasar utama atau inti yang melibatkan keinginan atau kehendak serta permintaan dari para pihak yang terlibat. Keberadaan keinginan dan permintaan dari para pihak menjadi prasyarat utama bagi notaris untuk dapat membuat akta tersebut. Jika tidak ada keinginan dan permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta tersebut.

Bahwasanya dalam praktiknya, Akta notarial dapat dibagi menjadi dua, yakni Akta Relas dan Akta Partij. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktik sering disebut sebagai Akta Relas. Akta ini juga dapat dikenal dengan sebutan *Ambterlijke Akten* atau Akta Berita Acara. Akta ini berisi uraian yang dibuat oleh notaris sendiri setelah melihat dan menyaksikan tindakan atau perbuatan para pihak atas permintaan mereka. Uraian ini kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai bentuk resmi yang memuat peristiwa atau transaksi yang terjadi, dan hal ini diakui dan diresmikan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang (Misranto, & Akhmad, 2019).

Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam praktiknya disebut sebagai *partij akten* atau akta pihak. Akta ini mengandung uraian atau keterangan serta pernyataan dari para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan notaris. Para pihak yang terlibat dalam transaksi atau peristiwa tertentu menyampaikan keinginan agar uraian atau keterangan mengenai perbuatan atau peristiwa tersebut dicatat dan dituangkan ke dalam bentuk akta oleh notaris.

Dengan kata lain, *partij akten* atau akta pihak ini mencakup informasi atau keterangan yang diberikan langsung oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau peristiwa, dan notaris bertugas untuk merekam, mengonfirmasi, dan meresmikan informasi tersebut dalam bentuk akta notaris. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pihak terkait serta pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pengertian definisi tanggung jawab yang mencerminkan pemahaman yang tepat. Dalam konteks umum, tanggung jawab mengacu pada kewajiban atau keadaan dimana seseorang atau pihak bertanggung jawab untuk menanggung segala konsekuensi atau akibat dari tindakan, keputusan, atau kewajiban yang diemban. Tanggung jawab dapat mencakup berbagai aspek, termasuk moral, hukum, atau profesional. Seseorang dianggap bertanggung jawab ketika ia diharapkan untuk memikul akibat dari perbuatannya dan melakukan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Konsep tanggung jawab dapat bersifat kontekstual dan dapat berbeda-beda di berbagai bidang kehidupan atau disiplin ilmu. Tanggung jawab juga sering kali terkait erat dengan prinsip-prinsip etika dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan melakukan tindakan hukum lainnya seperti memberikan *legal opinion*, konsultasi hukum, serta melakukan pengesahan dan legalisasi dokumen. Notaris bertugas untuk memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi hukum yang dilakukan oleh masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum. Melalui peranannya, notaris membantu menjaga keamanan dan keberlanjutan transaksi hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Keberadaan notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

Notaris merupakan profesi hukum, sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi yang mulia. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak serta kewajiban seseorang. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian, notaris memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat melalui kewenangan khususnya dalam membuat akta otentik.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat

dihadapan oleh atau Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak. Notaris tidak hanya melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendukung sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan

Notaris memiliki kewajiban etis untuk hanya membuat akta jika diminta oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Pembuatan akta Notaris harus mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu, akta notaris harus ditulis dengan jelas, dapat dibaca, dan memenuhi standar keterbacaan. Pentingnya melindungi akta Notaris dari potensi pemalsuan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal-pasal, terutama Pasal 38 hingga Pasal 56, secara rinci mengatur perihal bentuk akta Notaris dan menetapkan prosedur pengesahan untuk memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dan mencegah pemalsuan. Dengan adanya regulasi ini, pembuatan akta notaris tidak hanya terkait dengan permintaan pihak terkait, tetapi juga dengan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dan integritas dokumen hukum tersebut.

Notaris di Indonesia tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memandatkan bahwa notaris dianggap sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses penunjukan notaris melibatkan tahapan seleksi dan pemeriksaan yang ketat guna memastikan kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, Notaris bukan hanya pejabat umum biasa, tetapi posisinya sebagai pejabat umum diatur dengan ketat oleh undang-undang, menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepatuhan.

Notaris memiliki berbagai tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, diantaranya:

- a. Membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut, serta dijamin keabsahannya oleh negara.
- b. Memberikan legal opinion dan konsultasi hukum kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Melakukan pengesahan dan legalisasi dokumen, seperti surat-surat kuasa, pernyataan, dan dokumen lainnya.
- d. Melakukan tindakan hukum lainnya yang diberikan oleh undang-undang atau oleh pihak yang membutuhkan jasanya (Mayana, 2021).

Notaris bertindak secara independen dan objektif, sehingga keputusan atau tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Notaris juga memiliki tanggung jawab moral dan etika, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat tugas dan kewenangannya yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, maka notaris harus memiliki keahlian dan kompetensi yang cukup dalam bidang hukum, serta terus memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Notaris juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat mengelola dokumen dengan efektif dan efisien.

Tugas Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa salah satu tugas Notaris adalah bertindak jujur dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam praktik sudah banyak Notaris yang dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuatnya karena mengandung unsur melawan hukum.

Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu membuat akta otentik. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, istrinya dan keluarga sedarah.

Dengan membuat akta otentik, Notaris akan berupaya semaksimal mungkin agar akta bebas dari cacat atau kesalahan. Namun sebagai manusia pasti akan ada kesalahan dalam tindakan itu.

Menurut Sutrisno, jika Notaris melakukan kesalahan, itu adalah hal yang manusiawi. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa isi akta tidak dapat diubah atau ditambah, baik berupa penimpaan, penyisipan, pencoretan, atau pencoretan dan diganti oleh orang lain. Perubahan yang dilakukan pada akta baik berupa penambahan, penggantian, atau penghapusan dalam akta hanya sah bila perubahan itu diparaf atau diberi tanda dengan rincian lain oleh saksi yang hadir dan Notaris.

Dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat dari keberadaan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris. Alih-alih akta tersebut menjadi alat bukti autentik dan sempurna, justru akta tersebut menjadi sumber perselisihan bagi para pihak akibat memperlakukan sah atau tidaknya akta notaris tersebut, maka tidak mengherankan jika suatu kasus sengketa berujung pada kasus pidana dan melibatkan Notaris sebagai tersangka. Mohammad Yani, mengemukakan bahwa:

“Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan penerapan sanksi pidana, namun jika terdapat perbuatan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, di dalamnya terkandung unsur pemalsuan, kesengajaan, atau akta autentik yang keterangan isinya tidak benar, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris, sanksi keperdataan dan sanksi pidana kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Dengan demikian, apabila notaris terbukti, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya (Amalia, Musakkir, & Muchtar, 2021).”

Pengaturan kewenangan notaris secara jelas telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik. Apabila notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan notaris tersebut menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut (Poa, Memah, & Lambonan, 2020):

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
- c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab.

Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban administratif merujuk pada tindakan disiplin atau sanksi yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kamar Dagang dan Industri. Sedangkan pertanggungjawaban perdata merujuk pada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan dalam pembuatan akta (Hably, & Djajaputra, 2019).

Pertanggungjawaban perdata terhadap Notaris dapat dilakukan, jika notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini, Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata jika terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang diikuti dengan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Notaris bertanggung jawab merelativir dan mengkonstantir sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan dan undang-undang dan notaris tidak boleh memberikan pendapatnya. Di samping itu, sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan karena apabila notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris (Hairus, 2018).

Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D Van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*), yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru.
- c. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
- d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Prahardika, & Kawuryan, 2018).

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) yaitu: “selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (j) dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, notaris harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris juga harus memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi telah diverifikasi dan valid. Selain itu, Notaris juga harus menjaga independensi dan integritasnya sebagai pejabat umum, sehingga tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat mengganggu kualitas kerja dan profesionalisme notaris (Rani, & Ali, 2019).

*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam kasus terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, Notaris harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Notaris juga harus bersedia untuk bertanggung jawab secara administratif dan perdata atas kesalahan yang dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris dan memastikan bahwa proses pembuatan akta berjalan dengan transparan dan sempurna.

Pertanggungjawaban perdata Notaris dapat timbul, jika notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam akta tersebut. Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Pertanggungjawaban perdata notaris juga dapat timbul jika notaris melakukan tindakan melampaui kewenangan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, notaris dapat diadukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan (Yalid, & Simamora, 2021).

Pentingnya pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta adalah untuk menjaga integritas dan profesionalisme Notaris sebagai pelayan publik. Notaris sebagai pelayan publik harus memastikan bahwa tugasnya dilakukan dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Oleh karena itu, Notaris harus siap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Dalam kesimpulannya, notaris memainkan peran penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Notaris harus bertanggungjawab secara administratif dan perdata

atas kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan akta. Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta dapat diemban melalui pertanggungjawaban perdata dan administratif. Pertanggungjawaban perdata meliputi ganti rugi yang harus dibayar notaris kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan pembuatan akta, sedangkan pertanggungjawaban administratif meliputi sanksi-sanksi yang diberikan oleh instansi pengawas Notaris.

Notaris juga harus melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta, seperti melakukan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pembuatan akta, memeriksa keabsahan identitas pihak yang terlibat, dan melakukan verifikasi informasi yang diberikan oleh pihak yang terkait. Notaris juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, serta menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya (Yudha, & Putra, 2021).

Sebagai lembaga yang bertugas dalam pembuatan akta, Notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan akta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Notaris dalam kesalahan pembuatan akta harus ditegakkan secara tegas untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga Notaris. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki keabsahan dan kepastian hukum yang diperlukan.

## **2. Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.**

Salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta otentik. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan menurut Pitlo yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan surat itu dibuat.

Karakter yuridis akta notaris mencakup beberapa aspek yang membedakannya dari dokumen-dokumen lainnya. Berikut adalah karakter yuridis utama dari akta notaris:

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (UUJN);
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris. Meskipun dalam Akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini;

- c. Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta; dan
- d. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Syarat pembacaan dan penandatanganan akta dapat untuk dapat menjadi akta otentik sudah diatur menurut hukum positif sehingga hal tersebut menjadi wajib bagi notaris untuk melaksanakannya tanpa ada alasan apapun kecuali yang dibenarkan dalam undang-undang.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa perbuatan merupakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) mengatur bahwa Undang-undang hanya berlaku bukti sebagai dokumen tersendiri atau undang-undang batal demi hukum dan para pihak dapat meminta ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan (Widiasih, & Sarjana, 2017).

Jadi bisa saja suatu akta dibuat oleh atau dihadapan Notaris, akan tetapi akta yang dibuat tersebut hanya bersifat sebagai akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. hal ini terjadi apabila akta yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat autentitas suatu akta, sebagaimana diuraikan diatas. Mengenai klasifikasi akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta yang batal demi hukum. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan, yaitu karena: (Oktavia, Afriana., & Lubis, 2019).

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan; dan
3. Cacat dalam bentuknya.

Keabsahan akta notaris yang tidak sesuai dengan perundang-undangan berimplikasi pada pembatasan kekuatan pembuktian akta menjadi sebatas akta dibawah tangan atau bahkan dapat menjadikannya batal demi hukum. Konsekuensinya, hal ini membuka peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan di ranah hukum keperdataan, termasuk permintaan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat dari kerugian

atau kerusakan yang mungkin dialami akibat ketidaksesuaian tersebut. Tanggung jawab notaris dalam merespons akibat hukum tersebut menjadi esensial dan notaris dapat diwajibkan membayar ganti rugi sebagai dampak dari kesalahan atau pelanggaran yang merugikan pihak terkait. Pemahaman mendalam terhadap konsekuensi hukum ini penting dalam menjaga kualitas dan integritas profesi notaris serta melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi hukum (Wulandari, Wahyudiono, & Myaskur, 2021).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta mengindikasikan pentingnya kepatuhan notaris terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta. Notaris memainkan peran penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Notaris harus bertanggungjawab secara administratif dan perdata atas kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan akta. Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta dapat diemban melalui pertanggungjawaban perdata dan administratif. Pertanggungjawaban perdata meliputi ganti rugi yang harus dibayar notaris kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan pembuatan akta, sedangkan pertanggungjawaban administratif meliputi sanksi-sanksi yang diberikan oleh instansi pengawas notaris. Sebagai lembaga yang bertugas dalam pembuatan akta, notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan akta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta harus ditegakkan secara tegas untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga notaris. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki keabsahan dan kepastian hukum yang diperlukan.

Keabsahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan perundang-undangan berimplikasi pada pembatasan kekuatan pembuktian akta menjadi sebatas akta dibawah tangan atau bahkan dapat menjadikannya batal demi hukum. Konsekuensinya, hal ini membuka peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan di ranah hukum keperdataan, termasuk permintaan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang mungkin dialami akibat ketidaksesuaian tersebut. Tanggung jawab notaris dalam merespons akibat hukum tersebut menjadi esensial dan notaris dapat diwajibkan membayar ganti rugi sebagai dampak dari kesalahan atau pelanggaran yang merugikan pihak terkait.

Untuk memperbaiki pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta, disarankan adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan kontinu bagi notaris guna memperdalam pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi sistem pengelolaan risiko yang efektif, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan

mitigasi potensi risiko, juga dapat membantu mencegah kesalahan dalam proses pembuatan akta, penetapan harga, pengelolaan dokumen, dan pengelolaan dana. Adanya audit internal dan eksternal secara berkala akan memberikan penilaian obyektif terhadap kepatuhan notaris dan kualitas layanan mereka. Promosi etika profesi dan integritas, kolaborasi dengan pihak berwenang seperti Dewan Kehormatan Notaris, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat melalui transparansi informasi, semuanya merupakan langkah-langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris dan meningkatkan integritas profesi notaris secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait keabsahan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, disarankan adanya tindakan proaktif dari pihak notaris dan lembaga notaris secara keseluruhan. Pertama, perlu ditingkatkan lagi pemahaman notaris terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku melalui pelatihan berkelanjutan dan pendidikan tentang perkembangan hukum terbaru. Kedua, implementasikan langkah-langkah yang lebih ketat dalam pengelolaan risiko, termasuk peningkatan kontrol internal, evaluasi rutin, dan penerapan praktik terbaik dalam pembuatan akta. Ketiga, lembaga notaris sebaiknya meningkatkan mekanisme audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap standar etika profesi dan ketentuan hukum. Keempat, promosikan kesadaran akan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang berkepentingan, baik melalui kampanye edukasi maupun komunikasi aktif dengan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan notaris, mencegah pelanggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Misranto, Akhmad., & Sony Nurul. (2019). Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 3, (No. 1), p.84-99. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1921>.
- Amalia, Rizky., Musakkir, Musakkir., & Muchtar, Syamsuddin. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, (No. 1), p.188-206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Flora, H.S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14, (No. 57), p.179-199. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6206>.

- Gitayani, L.P.C. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, (No. 3), p.426-435. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>.
- Hably, Rio Utomo., & Djajaputra, Gunawan. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/ Pid/2015). *Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara*, Vol. 2, (No. 2), p.1-26. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562>.
- Hairus. (2018). Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, (No. 1), p.245–56. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i1.1074>.
- Mayana, Ranti Fauza., & Santika, Tisni. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 4, (No. 2), p.244-262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.
- Mido, Muhammad Tiantanik Citra., Nurjaya, I Nyoman., & Safa'at, Rachmad. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. *Lentera Hukum, Universitas Jember*, Vol. 5, (No. 1), p.165. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>.
- Oktavia, Wanis Aisyah., Afriana, Anita., & Lubis, Tien Norman. (2019). Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 3, (No. 1), p.24-42. <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.269>.
- Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Prahardika, Ryno Bagas., & Kawuryan, Endang Sri. (2018). Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Transparansi Hukum, Universitas Kadiri*, Vol. 1, (No. 1), p.37-54. <http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>.
- Prajitno, A.A.A. (2015). Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Surabaya: Perwira Media Nusantara.

- Poae, Fransisco Ch., Memah, Henry R. Ch., & Lambonan, Marthin L. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta, *Lex Et Societatis Vol. VIII*, (No. 4), p.115-124. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>.
- Rani, Edwar Faisal A., & Ali, Dahlan. (2019). Status Notaris Menjadi Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum Serta Pembangunan. Vol. 8*, (No. 2), p.207-219. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wau, H.S.M., et.al. (2022). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020). *Jurnal Mercatoria, Vol.15*, (No.1), p.10-18. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6243>.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena., & Sarjana, I. Made. (2017). Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5*, (No. 2), p.1-6. Retrieved from <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-20794>.
- Wulandari, Riska., Wahyudiono, Tri., & Myaskur. (2021). Keabsahan Surat Perolehan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Islamic Law: Jurnal Siyasa, Vol. 6*, (No. 2), p.1-18. Retrieved from <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/257>.
- Yalid., & Simamora. (2021). Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Atas Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan. Era Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 19*, (No. 2), p.16-39. <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12175>.
- Yudha, Ida Bagus Nyoman Kartika., & Putra, Ida Bagus Wiyasa. (2021). Tanggung Jawab Calon Notaris yang sesertag magang dikantor Notaris Yang Magang Tak Menjadimana Mestinya. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9*, (No.2), p.206-221. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p03>.